

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, yang dapat dilihat dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat saat ini seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut (KUHPidana) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materiil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pidana atau hukum penitensier dan yang

¹Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Larangan–larangan dan perintah tersebut telah dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHPidana, berupa rumusan tentang perbuatan – perbuatan tertentu baik aktif maupun pasif. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan tersebut merupakan ciri khas yang membedakannya dengan peraturan perundang–undangan lainnya yang bukan pidana.

Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moral maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “*modus operandi*” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.

2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosedural di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkungannya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.²

Persepsi masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa penyebab terjadinya suatu kejahatan berasal dari faktor pelaku saja. Menurut Arif Gosita, kriminologi konvensional lebih banyak mencari sebab musabab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, tidak atau kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan. Ketidaksinambungan pengamatan ini kurang menguntungkan usaha penanggulangan kejahatan, sebab untuk maksud itu harus pula diperhatikan dan dipahami pihak-pihak korban kejahatan. Pada kenyataannya, pihak korban pun dapat ikut secara langsung atau tidak langsung dalam peristiwa kejahatan, bahkan menjadi pelaku aktif, atau bekerjasama dengan pelaku utama.³

Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum. Walaupun dalam prakteknya, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Seperti dapat dilihat pada kejahatan korupsi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan subversi.

²Mulyana W. Kusumah, 1991, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, Jakarta, Halaman 4.

³Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buana Ilmu Populer, Jakarta, Halaman 7.

Selanjutnya pada kejahatan umum, juga kita dapatkan beranekaragam atau macamnya, dimana salah satunya adalah kejahatan pencurian. Poerwadarminta, menjelaskan sebagai berikut:⁴

“Pencuri berasal dari kata dasar curi; yang berarti berbagai-bagai perkara pencurian, sedang arti dari pada pencurian adalah perkara(perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah)”.

Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHPidana ditambah dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 363 KUHPidana, dimasukkan kedalam *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya.

Wilayah Kota Salatiga di Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan mempunyai potensi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, seperti peternakan sapi, dan kambing. Namun seiring dengan perkembangan waktu, wilayah Kota Salatiga telah terjadi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan kejahatan yang sering dijumpai yaitu pencurian hewan ternak, pencurian motor dengan modus merusak kunci motor atau menggunakan kunci palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terjadi pada malam hari. Kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan pencurian dengan pemberatan. Pencurian

⁴ W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

tersebut merupakan pencurian yang terjadi dalam keadaan tertentu atau cara-cara tertentu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis mengangkat dalam suatu penelitian, dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 KUHP”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalahnya, adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Polres Kota Salatiga?
2. Upaya penanggulangan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Polres Kota Salatiga?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dari tulisan ini penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan tercapainya tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Polres Kota Salatiga.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Polres Kota Salatiga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum diIndonesia, khususnya dari segi pencegahan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan.

2. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan bahan referensi atau sebagai acuan dalam memahami atau menyelesaikan yang berkaitan dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan, sebagai sumbangan literatur tambahan bagi para akademisi yang ingin mendalami lebih jauh tentang hukum pidana khususnya pencurian dengan pemberatan.

E. Kerangka Teori

1. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa:

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

- a. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum sematamata;
- b. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan)

⁵ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 84.

sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan

- c. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.⁶

Sedangkan menurut Remington dan Ohlin, bahwa yang dimaksud dengan *criminal justice system* adalah “Sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.”⁷

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut sebenarnya dapat diketahui dasar pemikiran yang melandasi pendapat mereka, yaitu sebagai berikut:

- a. Mardjono Reksodiputro memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang Kriminologi, hal tersebut didasarkan pada pandangan Beliau yang menitikberatkan kepada penanggulangan dan pengendalian suatu kejahatan;

⁶ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, halaman 16-18.

⁷*Ibid.* Halaman 23.

- b. Demikian pula Remington dan Ohlin, yang memberikan pengertian selain dari sudut pandang administrasi namun juga dikaitkan dengan ilmu sosial yang membahas perilaku sosial, baik para aparat penegak hukum maupun masyarakat;
- c. Tidak berbeda dengan sebahagian besar lainnya, Romli Atmasasmita menjelaskan Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang interkonseksi dan interrealisasi institusi organisasi pemerintahan, dimana yang pada intinya masih masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara.

Dari pandangan-pandangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa permasalahan Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* pada dasarnya merupakan kajian akademis di luar bidang Hukum Pidana itu sendiri. Artinya, Hukum Pidana dalam membentuk Sistem Peradilan Pidana tidak dapat melepaskan diri dari masukan ilmu hukum bidang lain, yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Ilmu Sosial lainnya. Walaupun demikian, para ahli hukum pidana, pada kenyataannya membatasi diri untuk tidak terlalu jauh mendalami bidang hukum lain selain hukum pidana. Nampaknya bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Sosial digunakan sebagai ilmu jembatan untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang muncul dalam proses peradilan pidana saat ini.

2. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan

Mengenai pengertian dari pencurian dengan kekerasan di dalam KUHP dinyatakan secara tegas sebagai kejahatan, hal ini dapat dilihat pada pembagian tindak pidana yang ada di dalam KUHP dibagi menjadi dua yaitu: kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam buku II dan Buku III KUHP.

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan ini diatur di dalam Buku II pasal 365 KUHP, bunyi pasal tersebut adalah :⁸

- 1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya, sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
- 2). Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - a). Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b). Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
 - c). Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d). Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.
- 3). Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.
- 4). Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya

⁸Moeljatno, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bina Aksara, Jakarta, Hal. 154.

seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dari perumusan pasal 365 KUHP tersebut di atas dapatlah disebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4.

Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

Unsur-unsur obyektifnya :

- Pencurian dengan :

- Didahului
- Disertai
- Diikuti
- Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Unsur-unsur subyektifnya :

- Dengan maksud untuk

- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
- Jika tertangkap tangan (terpergok) memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu :
- Untuk melarikan diri
- Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 ayat (1) KUHP disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu:

Ke-1 :- Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah.

- Di jalan umum.
- Di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 : Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih.

Ke-3 : Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :

- Membongkar
- Memanjat
- Merusak
- Anak kunci palsu
- Pakaian jabatan palsu

Ayat (3) memuat :

Perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya seseorang. ayat (4) memuat :

Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, apabila perbuatan itu :

- Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang dan
- Dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih dan
- Disertai salah satu masalah tersebut dalam no. 1 dan no. 3 ayat 2 :
 - Pada waktu malam dalam sebuah rumah dalam pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah di :
 - Di jalan umum.
 - Di dalam kereta api atau trem yang sedang bergerak.
 - Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara :
 - Membongkar
 - Memanjat
 - Memakai anak kunci palsu
 - Memakai perintah palsu atau
 - Memakai pakaian jabatan palsu.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dari obyek yang akan diteliti diperlukan suatu tahapan yang disebut penelitian, karena penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penelitian ini, metode-metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer, dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai tinjauan kriminologi terhadap pencurian dengan pemberatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan objek penelitian secara umum. Penelitian dilaksanakan secara deskriptif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagai mana adanya, sehingga hanya bersifat sekedar mengungkapkan suatu peristiwa.

Analitis maksudnya dalam menganalisa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan teori-teori ilmu hukum.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer berasal dari hasil penelitian berupa wawancara.

Wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Penyusun mendapatkan data dari Kantor Polres Kota Salatiga.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik itu berupa buku-buku literatur, undang-undang, kamus, dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sekunder yang digunakan adalah:

- 1). Bahan hukum primer yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengikat dan berdiri sendiri yang terdiri atas :
 - a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
 - c). Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 16 tahun 1960;
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung terhadap bahan hukum primer yang terdiri atas :
 - a). Buku-buku yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan.
 - b). Artikel, makalah-makalah dari hasil seminar, serta artikel dari surat kabar harian yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi.⁹

4. Lokasi Penelitian.

Peneliti akan mengadakan penelitian di wilayah Hukum Polres Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah dan beberapa jajarannya. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan relevan dengan judul skripsi.

⁹Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Halaman 47.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yakni melalui data sekunder (*library research*) dan data primer (*field research*).

a. Studi pustaka (*library research*).

Studi kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, media cetak, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

b. Studi lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan instansi–instansi dan informan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan kemudian dikembangkan pada saat *interview*, objek wawancara menjawab dengan bebas, tujuannya untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat–pendapat mereka.

7. Analisis Data.

Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat (4) bab, dimana di antara bab yang satu

dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini disajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini disajikan, Gambaran Umum Kota Salatiga, Kriminologi, Tindak pidana, Pengertian-Pengertian kejahatan, Tindak pidana pencurian dengan kekerasan Dalam Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian, di dalam bab ini akan membahas Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Polres Kota Salatiga dan upaya penanggulangan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Polres Kota Salatiga.

Bab IV Penutup, yang Terdiri Dari Kesimpulan Hasil Penelitian Dan Saran-Saran Yang Diperlukan.

Daftar Pustaka

Lampiran